



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptspotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/2225/PMPTSP-PAUD-KB/10/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Sadikin, S.Pd Nomor: 08/P.BY/BP/VII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/178/DIKBUD/2024 Tanggal 28 Oktober 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN AL-ASSAGAF KOKOK PUTEK BILOK PETUNG (YPPAKPBP)**

Alamat : Dusun Kokok Putek Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Nama Satuan : **KB BUDAYA**

Alamat : Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Sadikin, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 30 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/2679/PMPTSP-PAUD/11/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/223/DIKBUD IV/2023 Tanggal 07 November 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN AL – ASSAGAF KOKOK PUTEK BILOK PETUNG (YPPAKPBP)
Alamat	: Dusun Kokok Putek Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan	: KB BUDAYA
Alamat	: Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: SADIKIN, S.Pd
Didirikan pada tahun	: 2020
Akta Notaris	: Fanniyah, SH. No.002 Tanggal 03 November 2020

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 14 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.